

ASPEK KRIMINOLOGI
DALAM PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH WARGA SIPIL DI
WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR SUMATERA SELATAN



SKRIPSI

Diajukan Untuk Dinilai Kelayakan Sebagai Proposal Skripsi Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Randi Saputra

02011181419159

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RANDI SAPUTRA
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011181419159
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**ASPEK KRIMINOLOGI DALAM PENYALAHGUNAAN SENJATA API
OLEH WARGA SIPIL DI WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR SUMATERA SELATAN**

Secara substansi telah Diuji dan Dipertahankan


Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 24 Juli 2018


Palembang, Juli 2018

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.
NIP: 195412141981031002


Dr. Hj Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP: 195509181991022001



Dekan Fakultas Hukum


Dr. Rebrhan, S.H., M.S
NIP: 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Randi Saputra
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/18 April 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

Juli 2018

METERAI
TEMPEL
55903AFF22965618
6000
ENAM RIBU RUPIAH



Kandi Saputra

MOTTO :

) "Semua hal yang kita lakukan jika ingin berbuah hasil, maka lakukanlah dengan niat yang ikhlas, usaha dan doa"

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT.
2. Kedua orang tua yang saya sayangi.
3. Keluarga yang saya cintai.
4. Almamater FH UNSRI.
5. Saudara-Saudara Ku.
6. Sahabat Ku.

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmannirohim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahNya lah, serta doa dan dukungan baik moril maupun materil dari kedua orangtua tercinta, dan orang-orang terdekat yang selalu menyemangati sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: ***“ASPEK KRIMINOLOGI DALAM PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH WARGA SIPIL DI WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR SUMATERA SELATAN”***.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Skripsi ini dapat diselesaikan tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan motivasi, bimbingan, serta segala hal yang diperlukan seperti berbagai informasi, data-data, ilmu, dan hal lainnya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa di dalam tulisan ini masih banyak kekurangan di setiap bagian dalam penulisannya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Palembang, Juli 2018

Randi Saputra

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Allah SWT, yang telah memberikan segala kemudahan, kemampuan dan kesehatan kepada penulis.
2. Kedua orangtua penulis Meron dan Nuryati yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa, terimakasih bapak dan ibu tercinta. Kepada ketiga saudara/i penulis Rudi Hartono, Isut dan Marisa. yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Prof. Dr. H. Abdulah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Dr. Hj Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Dr. Syarifuddin Petta Nasse, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah sabar membimbing saya, memberikan waktu dan memberikan saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Dr. Hj Nashriana, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pembantu skripsi yang telah menyediakan waktunya, membimbing saya dan memberikan saran untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, menyediakan waktu, dan memberikan saran selama perkuliahan.
12. Seluruh Dosen Pengajar, staff akademik, dan pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Terimakasih Kepada Rizzki Intan Permata Sari yang selalu sabar, menyemangati, dan setia menemani dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Keponakan serta sahabatku Ringgo, Lupus Anarsyah, Aliya, Welin, Wensi, Sinyin Ayu Azhari, Edo Alamsyah, Untung Pratama yang selalu memberikan semangat serta motifasi untuk terus menjadi lebih baik.
15. Sahabat Terbaikku TDR Rangga Mandariska, Andri Pahlipi, Noviandi, Anin Arrumdita, Andita Dwie Tamara, Besta Irdillah, Desy Apriliani, dan Aisyah Hartono yang selalu bersama-sama seperti keluarga.
16. Sahabat UUF, M. Fadhli, Noviandi, Afiful Ikhwan, Mahmal Nugraha, Andy Sugianto, Wafi As'addy, Vico Yudi Saputro, Peter Paros.

17. Teman-teman seperjuangan PLKH kelas B khususnya Tim B1 Cakil, Rangga Mandariska, Andri Pahlipi, Noviandi, Fergie Fahardianto, Rahmat Afif, Afiful Ikhwan, Obil Girsang, M.Novrianto, Besta Irdillah, Fathia Syarifah, Adella Pratiwi, Kiki Afrianti, Juwita Manurung, Falend Elvira, Nurul Herliana.
18. Terima kasih kepada Hakim, Pegawai dan staff Pengadilan Agama Klas 1A Palembang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan KKL disana serta teman-teman KKL.
19. Terima kasih kepada Kepolisian Resort Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah membantu dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
20. Terima kasih juga kepada ALSA LC UNSRI Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran dalam berorganisasi.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Palembang, Juli 2018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	19
1. Pengertian Dari Kriminologi	19
2. Obyek Studi Kriminologi	25
3. Mazhab-mazhab Dalam Kriminologi	28

4. Teori-teori Kriminologi	30
B. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Senjata Api	34
1. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api	34
2. Pengertian Senjata Api	38
3. Jenis-jenis Senjata Api	41
4. Fungsi Dan Kepemilikan Senjata Api	42
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan	45

BAB III PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Dari Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Warga Sipil Di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan	51
B. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Warga Sipil Di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan	62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

**JUDUL SKRIPSI : Aspek Kriminologi Dalam Penyalahgunaan Senjata Api
Oleh Warga Sipil Di Wilayah Kabupaten Ogan Komering
Ilir Sumatera Selatan**

NAMA : Randi Saputra
NIM : 02011181419159

Skripsi ini berjudul aspek kriminologi dalam penyalahgunaan senjata api oleh warga sipil di wilayah kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh masalah kejahatan yang sering terjadi dengan menggunakan senjata api yang banyak beredar dimasyarakat, baik senjata api legal maupun illegal. Meskipun regulasi mengenai senjata api telah diatur dalam undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 dan peraturan kapolri, tapi kontrol terhadap senjata api yang masih lemah sehingga banyak disalahgunakan oleh warga sipil. beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu apa faktor penyebab penyalahgunaan senjata api dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh warga sipil di wilayah kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dimana bahan-bahan penelitian diambil melalui studi lapangan atau wawancara didukung dengan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi.. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa faktor penyebab penyalahgunaan senjata api yaitu faktor ekonomi, faktor mudahnya mendapatkan senjata api, faktor keinginan dan lingkungan serta kontrol yang lemah. Upaya penanggulangan dilakukan aparat kepolisian dengan upaya preventif berupa penyuluhan, melakukan razia, dan bekerjasama dengan masyarakat. Sedangkan upaya represif dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku untuk dijatuhi hukuman dan dilakukan pembinaan untuk tidak mengulangi kejahatan.


Kata kunci : Kriminologi, Senjata Api.


Palembang, Juli 2018

Mengetahui,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H.,M.H
NIP: 195412141981031002


Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP: 196509181991022001

Ketua Bagian, Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP: 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Senjata Api menurut Tom A. Warlow adalah senjata yang dapat dibawa kemana-mana, yang cara kerjanya menggunakan peluru, didorong oleh beban yang bersifat meledak seperti senapan, bedil, pistol, dan lain-lain. Menurut Mauricio C. Ulep dalam karyanya yang berjudul *The Law on Firearmrs and Explosives* mendefinisikan senjata api sebagai senjata yang selanjutnya digunakan, mencakup senapan, senapan kuno serdadu, karabin, senjata laras pendek, *revolver*, pistol, dan lainnya, yang dapat mematikan karena tembakan peluru, granat, atau proyektil yang mungkin dikeluarkan oleh serbuk mesiu atau bahan peledak lainnya.¹

Senjata api juga diartikan sebagai senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern sekarang menggunakan bubuk nirasap, *cordite* atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras

¹ A.Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm 16

melingkar untuk memberikan efek putaran roda pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.²

Menurut ordonansi Senjata Api tahun 1939 jo UU Darurat No.12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga bagian-bagian dari senjata api, meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya, senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya, *slachtpistolen* (pistol penyembeli/pemotong), *sein pistolen* (pistol isyarat), senjata api imitasi seperti *alarm pistolen* (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (pistol perlombaan), *schijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolvers* (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya. Penggolongan Senjata Api (Versi TNI/POLRI) yaitu : Pistol/Revolver dari berbagai macam tipe dan kaliber, pistol mitraliur dari berbagai macam tipe dan kaliber, senapan, dari berbagai macam tipe dan kaliber, senapan mesin dari jenis senapan mesin ringan dan berat, roket *launcher* untuk semua jenis, mortir untuk semua jenis, meriam untuk semua jenis, peluru kendali, untuk semua jenis.

² https://www.academia.edu/Senjata_api Diakses pada tanggal 9 April 2018 pukul 13.53

Dalam SKEP Kapolri bernomor 82/II/2004, ketentuan perorangan atau pejabat yang dapat diberikan izin untuk memiliki dan menggunakan senjata api untuk kepentingan bela diri adalah sebagai berikut:³

- a. Pejabat Pemerintah :
 - a. Menteri/DPR/MPR RI
 - b. Sekjen/Irjen/Dirjen/Sekretaris Kabinet
 - c. Gubernur/Wakil Gubernur/Sekwilda/Irwilprop/DPRD Provinsi
 - d. Walikota/Bupati
 - e. Instansi Pemerintah Golongan IV-B
- b. Pejabat Swasta
 - a. Komisaris
 - b. Presiden Komisaris
 - c. Presiden Direktur
 - d. Direktur/Direktur Utama
 - e. Direktur Keuangan
- c. Pejabat TNI/Polri
 - a. Perwira Tinggi
 - b. Perwira Menengah (Pamen) serendah-rendahnya berpangkat Mayor/Kompol
- d. Purnawirawan TNI/Polri

³ Skep Kapolri No.Pol : Skep/82/II/2004 Tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI

- a. Perwira Tinggi
- b. Perwira Menengah (Pamen) serendah-rendahnya berpangkat Mayor/Kompol
- e. Profesi
 - a. Pengacara senior dengan Skep Menteri Kehakiman/Peradilan
 - b. Dokter Praktek dengan Skep Menkes atau Kemenkes.

Serta warga sipil atau perorangan yang telah lulus test kepemilikan senjata api. Persyaratan Kepemilikan Senjata Api Menurut ketentuan harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini :⁴

1. Pemohon ijin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal
2. Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri
3. Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain

⁴ *Ibid.*, Skep Kapolri

4. Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB
5. Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak
6. Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun; dan
7. Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).

Setelah memenuhi persyaratan tersebut, adapun senjata-senjata yang boleh dimiliki antara lain adalah :

1. Selain senjata api yang memerlukan ijin khusus (IKHSA), masyarakat juga bisa memiliki senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas, cukup berijinkan direktorat Intel Polri
2. Jenis senjata yang bisa dimiliki oleh perorangan adalah senjata genggam, hanya kaliber 22 dan kaliber 33 yang bisa dikeluarkan izinnya
3. Untuk senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22. (jumlah maksimum dapat memiliki dua pucuk Per orang)
4. Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA), dengan jenis senjata api antara lain adalah *Revolver*, kaliber 22/25/32, dan Senjata bahu *Shortgun* kaliber 12mm

5. Sedangkan untuk kepentingan bela diri seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis *revolver* dengan kaliber 32/25/22, atau senjata api bahu jenis *Shotgun* kaliber 12 mm dan untuk senjata api klasifikasi (IKHSA) adalah jenis yakni *Hunter* 006 dan *Hunter* 007.⁵

Kepemilikan senjata api bukan berarti tidak diperbolehkan, setiap orang yang memiliki dan memakai senjata api harus memenuhi persyaratan dan mendapat ijin dari lembaga berwenang. Beberapa profesi tertentu sangat erat dengan penggunaan senjata api dalam melakukan tugasnya. Secara umum motivasi seseorang ingin memiliki senjata api kebanyakan demi mempertahankan diri (*self-defence*).⁶

Kepemilikan senjata api pada umumnya digunakan sebagai alasan untuk melindungi diri (*self-defence*) bagi pemiliknya. Berdasarkan data probabilitas dari kejahatan yang memunculkan *defensive actions*. Hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menggunakan senjata api sebagai alat untuk melindungi diri lebih kecil menerima luka dan kehilangan atas properti yang dimiliki daripada model perlindungan diri lainnya. Namun fungsi dan kegunaan senjata api tersebut disalahgunakan sehingga tindak kejahatan dan penyalahgunaan senjata api (*senpi*) sudah

⁵ <http://m.forum.detik.com/daftar-masyarakat-sipil-yang-diperbolehkan-memiliki-senjata-api-t661592.html>. diakses pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 13.55 WIB

⁶ A.Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Op.cit*, hlm 25

sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini membuat rasa aman masyarakat kian terkikis. Beberapa kasus memperlihatkan kejahatan dilakukan tak lagi menggunakan cara-cara konvensional. Senpi digunakan sebagai alat pelaku kejahatan menjalankan aksinya sekaligus perlawanan terhadap aparat penegak hukum. Kasus penyalahgunaan senpi oleh warga sipil untuk berbagai kepentingan ilegal juga meningkat.⁷

Senpi tersebut disalahgunakan untuk melakukan kejahatan berupa pencurian dan perampokan, sehingga hal ini menimbulkan masalah dan menjadi ancaman bagi masyarakat. Tindak kriminal dari penyalahgunaan senpi ini menjadi pekerjaan bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk menyelesaikan permasalahan akibat dari penyalahgunaan senpi tersebut. Serta menjadi tugas dari pemerintah untuk lebih mempertegas dan menegakan peraturan yang telah ada yaitu Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, SK Kapolri Nomor 82/II/2004 dan peraturan lain yang berkaitan dengan kepemilikan senjata api bagi warga sipil. Adapun sanksi hukum terhadap penyalahgunaan senjata api Menurut Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut, barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,

⁷ *Ibid.*, hlm 38 dan 46

mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Dalam hal ini perlunya penegakan hukum sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub system structural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat.⁸

Keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana penyebab dari penyalahgunaan senjata api serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk penanggulangan penyalahgunaan senjata api. Hal tersebutlah yang menjadi motif latar belakang permasalahan dalam penelitian ini yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Aspek Kriminologi Dalam Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Warga Sipil Di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan”**

⁸ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 39

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab Penyalahgunaan Senjata Api di wilayah kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk Penanggulangan Penyalahgunaan Senjata Api di wilayah kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab dari penyalahgunaan senjata api di wilayah kabupaten Ogan Komering Ilir Kayuagung.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan senjata api di wilayah kabupaten Ogan Komering Ilir Kayuagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pengembang pengetahuan dibidang ilmu hukum, secara khusus terkait mengenai aspek kriminologi terhadap penyalahgunaan senjata api.

b. Meningkatkan penalaran, pola pikir yang dinamis, dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh oleh penulis selama perkuliahan dan menjadikan hasil penelitian sebagai bahan referensi bagi mahasiswa lain di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya jenjang Strata Satu (S1).

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat sipil dan aparat penegak hukum mengenai penyalahgunaan senjata api dengan mengkaji dari aspek kriminologi.
- b. Memberikan tambahan referensi dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi semua kalangan masyarakat, praktisi, dan aparat penegak hukum.

E. Ruang Lingkup

Setiap penulisan ilmiah perlu dilakukan pembatasan dengan cara memberikan ruang lingkup penulisan. Hal ini dimaksudkan agar dalam pembahasannya tidak menyimpang dari kajian penulisan maupun tidak keluar dari judul.

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini terutama dititikberatkan kepada aspek kriminologi dalam penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh warga sipil di wilayah kabupaten OKI kayuagung, serta sanksi, peraturan yang berkaitan dengan penyalahgunaan senjata api.

F. Kerangka Teori

1. Teori Yang Menjelaskan Kejahatan Dari Perspektif Biologis dan Psikologis

Teori ini dikemukakan oleh Cesare Lambroso (1835-1909) yaitu menjelaskan mengenai kejahatan yang ditentukan oleh berbagai faktor yang berbeda. Para tokoh Psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai dimasa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah, bagaimana kejahatan berhubungan dengan kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan. Sedangkan faktor yang dijelaskan dari tokoh Biologis berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan kejahatan atau kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Dan sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormon, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.⁹

2. *The Cultural Theory* (Dalam Regulasi Kepemilikan Senjata Api)

Teori Kultural dikembangkan oleh Mary Douglas menjelaskan bagaimana suatu persepsi berkembang dalam suatu kelompok masyarakat tertentu terhadap cara mereka menghadapi sebuah resiko yang muncul dilingkungan mereka. Persepsi yang ada akan merucut pada sebuah keputusan untuk menghadapi hal yang mengancam kehidupan mereka. Melalui teori kultural dapat dipahami bahwa regulasi dalam kepemilikan senjata api oleh penduduk sipil menjadi bentuk keputusan yang diambil dari risiko atas penyalahgunaan senjata api oleh penduduk sipil.¹⁰

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dapat dikatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan). Berikut ini diuraikan pula masing-masing usaha tersebut :

¹⁰ A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Op.Cit.*, hlm 38

1. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹¹

2. Tindakan Represif

Upaya penanggulangan yang dilakukan dengan memberikan penghukuman (*punishment*) upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan. Upaya represif dimaksudkan untuk menindak pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.¹²

¹¹ A. Qirom Samsudin dan M. Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologi dan Hukum*, Pustaka Liberti, Jakarta, 1985, hlm 46

¹² *Ibid.*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris. Yuridis yaitu menggunakan undang-undang atau bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan, sedangkan empiris yaitu keberlakuan hukum dalam masyarakat dengan mencari data ke lapangan.¹³ Dalam penulisan skripsi ini didukung dengan menggunakan atau meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.¹⁴ Serta mengumpulkan data lapangan di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir/Polres Ogan Komering Ilir (Kayuagung).

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁵

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 10

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali press, Jakarta, 2003, hlm 13

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 106

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari kepustakaan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan peraturan perundang-undangan.

b. Sumber Data

Sumber data didapat dari data lapangan, baik wawancara kepada narasumber yang bersangkutan dengan objek penelitian maupun data yang diperoleh berupa tulisan/dokumen. Serta bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Cara Pendaftaran dan Pemberi Izin Pemakaian Senjata Api
3. SK KAPOLRI No. Skep/244/II/1999 dan SK KAPOLRI Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Dan Buku-buku, Internet, surat kabar, dan sebagainya yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Lapangan

Data yang merupakan diperoleh langsung dari lapangan berupa pengamatan atau wawancara dari narasumber yang bersangkutan dengan permasalahan. Data diperoleh baik dari kepolisian maupun dari masyarakat yang bersangkutan.

b. Data Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.¹⁶ Data kepustakaan digunakan sebagai landasan teoritis penulis untuk dapat memecahkan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini. Baik bahan hukum buku-buku pidana, kriminologi, dan teori-teori para ahli.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir Kayuagung, yaitu di POLRES OKI Kayuagung. Pemilihan lokasi ini dipertimbangkan karena lembaga tersebut memiliki data yang penulis butuhkan guna untuk menulis dan menyusun skripsi dari penelitian.

¹⁶ *Ibid.*

5. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah penyidik-penyidik di POLRES OKI Kayuagung dan pelaku-pelaku tindak pidana dari penyalahgunaan senjata api, kemudian mengambil beberapa sampel dari beberapa populasi penelitian yang mempunyai sangkut paut yang dianggap dapat mewakili untuk dilakukan wawancara. Wawancara dilakukan secara selektif dengan responden tertentu dan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden tersebut. Penunjukan responden penelitian dilakukan secara Purposive Sampling yaitu sampel ditetapkan secara sengaja oleh penulis dengan kriteria dan pertimbangan secara tertentu.¹⁷ Responden meliputi, 2 orang Penyidik di POLRES OKI Kayuagung dan 2 orang pelaku dari tindak pidana penyalahgunaan senjata api.

6. Teknik Analisis Data Dan Penarikan Kesimpulan

Analisis data menggunakan analisis lapangan atau data primer baik pengamatan atau wawancara di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta analisis data sekunder menggunakan literatur seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, internet dan lain sebagainya. Selanjutnya data dikumpulkan dalam

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 52

bentuk bahasa yang benar, teratur, runtun, dan logis dianalisis secara efektif. kemudian kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif dan iduktif, yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.¹⁸ Dengan demikian permasalahan dalam penelitian dapat dipecahkan.

¹⁸ Amiruddin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 25

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Amiruddin dan Zainul Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta
- A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti. 2014. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia
- A. Qirom Samsudin dan M.Sumaryo E. 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tindakan Dari Segi Psikologi Dan Hukum*. Jakarta : Pustaka Liberti
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Prenada Media Group
- _____.2011. *Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana
- Bonger. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Cherssey. Simanjutak B dan Chairil Ali. 1980. *Cakrawala Baru Kriminologi*. Bandung : Tarsito
- Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta : Prenada Media Group
- Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group
- H. M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, dan Fahmi Raghieb. 2007. *Mengenal Kriminologi*. Palembang : Universitas Sriwijaya
- _____. 2008. *Kebijakan Kriminal*. Palembang : Universitas Sriwijaya
- J.E.Sahetapy. *Teori dan Kapita Selektta Kriminologi*. Bandung : PT. Eresco
- Made Darma Weda. 1996. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

- M. Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Ramli Atmasasmita. 1992. *Teori Dan Kapita Seleka Kriminologi*. Bandung : Eresco
- Shant Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty
- Syarifuddin Pettanasse. 2015 *Mengenal Kriminologi*. Palembang : Penerbit Unsri
- Soedjono. 1975. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Alumni
- Soerjono Soekanto. Hengkie Liklikuwata dan Mulyana W. Kusumah. 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- _____, dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- _____, 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana : Kajian Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2001. *Kriminologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Yesmil Anwar dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung : PT Refika Aditama
- Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Cara Pendaftaran dan Pemberi Izin Pemakaian Senjata Api
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Senjata Api
- SK KAPOLRI No. Skep/244/II/1999 dan SK KAPOLRI Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non - Organik

INTERNET

[http://m.forum.detik.com/daftar-masyarakat-sipil-yang-diperbolehkan - memiliki-senjata-api-t661592.html](http://m.forum.detik.com/daftar-masyarakat-sipil-yang-diperbolehkan-memiliki-senjata-api-t661592.html). diakses pada tanggal 23 feb 2018 pukul 13.55 WIB.

https://www.academia.edu/Senjata_api Diakses pada tanggal 9 April 2018 pukul 13.53 WIB

<https://www.nofryhardi.wordpress.com/2016/10/19/pengaturan-senjata-api-dalam-uu-no-12-tahun-1951> di akses pada tanggal 11 april 2018 pukul 21:25 WIB